

SOSIALISASI UU NO 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KDRT DENGAN MENGGUNAKAN FILM

Widiastuti

Fakultas Hukum
Universitas Slamet Riyadi
Jl sumpah Pemuda No 18 Joglo Kadipiro 57136
Emai : wwtuti@yahoo.co.id

Abstrak

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat bahwa KDRT urusan publik, dan mendorong anggota masyarakat untuk peduli terlibat dalam penghapusan KDRT. Tujuan tersebut diformulasikan berdasarkan pada kenyataan bahwa jumlah KDRT di masyarakat masih tinggi karena anggota masyarakat masih meyakini bahwa KDRT sebagai urusan pribadi masing-masing rumah tangga pelakunya. Selain itu, sosialisasi UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT yang selama ini dilakukan dengan metode ceramah belum efektif, terutama berkenaan dengan isi Pasal 15 yang menyatakan bahwa anggota masyarakat yang menyaksikan atau mengetahui KDRT wajib mencegah. Metode yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut dengan cara memutar film tentang KDRT yang menggambarkan kehidupan sehari-hari, dalam masyarakat. Hasil dari pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa sosialisasi ini UU dengan pemutaran film terbukti lebih efektif untuk menyampaikan isi peraturan. Indikasinya adanya peningkatan pengetahuan bahwa KDRT harus dicegah dan mereka bersedia ikut mengingatkan atau mencegah KDRT yang diketahui, dengan cara mengajak tetangga, atau melaporkan kepada Ketua RT atau Ketua PKK.

Kata kunci: *Penghapusan KDRT, sosialisasi peraturan perundangan.*

Abstract

The goals of this community services are improve knowledge about domestic violence as public affair, and push society to involed eliminated domestic violence in district community. Indonesia have socializationed The Elimination of Domestic Violence Law since 2004, but until now the number of domestic violence have not decreased yet. The community should be involved to prevent the domestic violence, but they didnt do anything when they know the domestic violence happened. The community services beneficiaries are community in Dalon hamlet, and the film was choiced as media to sosialized of rule contents of the law. The film story about kinds and role of community eliminated domestic violence. The results of community services are film as effective media for sosializationed the Rule of the Elimination of Domestic Violence. . The indicators of effectiveness that the method were the improving knowledge and willingness of beneficiaries to prevented the domestic violence when they knew it, and they will reporte it to official institutions

Key words : *domestic violence elimination, regulatory socialialization*

A. Pendahuluan

Secara nasional jumlah kasus kekerasan yang dilaporkan cenderung meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun. Menurut Komnas Perempuan jumlah KDRT yang dilaporkan 2016 mencapai 259.150, pada tahun

2017 meningkat drastis menjadi 348.446, dari jumlah tersebut kekerasan terhadap isteri proporsinya masih di atas 50% (www.komnasperempuan.go.id). Tingginya jumlah kekerasan terhadap isteri menunjukkan bahwa

rumah tangga bukan tempat yang aman bagi perempuan yang telah berumah tangga.

.Meningkatnya jumlah kasus yang dilaporkan tersebut dapat dimaknai sebagai berikut: pertama, KDRT masih sulit turun jumlahnya; kedua, ada peningkatan kesadaran warga masyarakat atau korban melaporkan kasus KDRT kepada pihak yang kompeten; ketiga, jumlah perempuan sebagai korban meningkat kuantitas dan kualitasnya. Padahal UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT mengatur tentang ancaman hukuman penjara yang cukup berat bagi pelakunya, apalagi UU tersebut telah diberlakukan hampir 15 tahun. Tampaknya beratnya ancaman dan lamanya waktu berlaku UU Penghapusan KDRT belum memberikan hasil dari tujuan UU tersebut. Tujuan UU Penghapusan KDRT dalam melindungi korban KDRT dan mewujudkan keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera belum dapat dicapai sepenuhnya. Sehubungan dengan itu sosialisai UU No 23 Tahun 2004 kepada seluruh warga masyarakat masih perlu dilakukan terus menerus dengan berbagai metode.

Dusun Dalon terletak di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Jawa tengah. Jaraknya dusun tersebut menuju pusat kota Surakarta hanya 5 kilometer. Adanya jalan lingkar di bagian Timur Surakarta yang dibangun 20 tahun yang lalu berkontribusi pada perubahan mata pencaharian dan gaya hidup masyarakat dusun ini. Mereka lebih banyak yang bekerja di sektor jasa di Kota Surakarta, gaya hidup mereka juga mengacu kepada gaya hidup orang kota daripada orang desa, cara pandang yang cenderung materialistis dan hubungan antar anggota masyarakat yang mengarah ke individualistis. Namun demikian, dilihat dari tingkat pendidikan penduduk asli dusun tersebut, sebagian besar di bawah SLTA, angka putus sekolah untuk anak perempuan maupun laki-laki pada pendidikan tingkat lanjutan relatif tinggi.

Deskripsi pendidikan penduduk di Dusun Dalon tersebut secara tidak langsung dapat digunakan untuk menggambarkan jenis pekerjaan yang dilakukannya. Anak perempuan bekerja setelah lulus SMP sebagai

buruh pabrik tekstil, buruh garment, pelayan toko, buruh gendong di pasar tradisional. Sedangkan anak laki-laki yang tidak lulus SLTA pada umumnya bekerja sebagai buruh bangunan, buruh pabrik, buruh bengkel, armada transportasi dan sejenisnya. Bersamaan dengan itu, fenomena menikah usia muda masih banyak terjadi di desa itu. Hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh penulis ketika memperoleh Ibm tahun 2012 bersama dengan Yayasan Ekasita di desa Plesungan menunjukkan bahwa rata-rata usia menikah perempuan adalah 16,6 tahun, dan laki-laki 21,9 tahun (Widiastuti dan Suryanti, 2012).

Baik tingkat pendidikan yang diselesaikan maupun usia menikah anggota masyarakat yang masih relatif rendah, pada kenyataannya berkontribusi pada fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perceraian yang terjadi Desa Plesungan, di mana dusun Dalon berada. Bentuk KDRT yang sering dijumpai di dusun ini adalah kekerasan psikis dan penelantaran. Kekerasan ini sering dijumpai pada pasangan muda, di mana fenomenanya sama yaitu isteri memiliki pekerjaan tetap, sedangkan suaminya pengangguran. Kekerasan diawali dengan hal-hal sepele misalnya adanya keinginan suami untuk menguasai barang modal seperti sepeda motor yang dibeli dan digunakan isteri untuk bekerja, namun isteri menolak menyerahkan. Situasi ini berlanjut pada kekerasan fisik, atau paksaan penguasaan sepeda motor oleh suami untuk dijual.

Selama ini, jika tetangga atau saudara cenderung menghindar ketika menyaksikan KDRT yang dialami orang lain. Mereka menghindar karena menganggap bahwa KDRT merupakan ranah domestik atau masalah yang penyelesaiannya tidak dapat dicampurtangani orang lain, atau ada warga yang mengetahui bahwa orang lain mengalami KDRT tetapi takut mencegah atau meleraikan karena takut dipersalahkan oleh pelaku, korban atau orang lain. Hal ini merupakan bagian dari budaya yang telah menjadi perilaku warga masyarakat, sehingga tidak mudah untuk mengubahnya. Budaya merupakan kenyataan obyektif yang ada di sekitar struktur hukum yang menyebabkan penegakan

undang undang tidak memberi hasil yang diharapkan (Wignjosoebroto, 2008:155) .Subyektivitas dalam bentuk kesediaan warga untuk mentaati hukum tanpa dipaksa, menjadi prasyarat terealisasinya undang-undang dalam kehidupan sehari-hari (Wignjosoebroto, 2008:156). Sehubungan dengan itu permasalahan perlu dipecahkan adalah bagaimana warga memahami dan menyadari bahwa mereka berkewajiban mencegah KDRT, dan langkah apa yang perlu dilakukan untuk mencegah KDRT..

Menurut Lawrence M Friedman sebagai suatu sistem, hukum terdiri dari komponen *legal substance* (aturan-aturan hukum), *legal structure* (institusi atau penegak hukum) dan *legal culture* (budaya hukum) (seperti dikutip Irianto, 2000). Komponen-komponen tersebut saling berkiatan menentukan penegakan hukum. Sementara Soerjono Soekanto menyatakan ada ada 4 faktor yang mempengaruhi, yaitu peraturannya, penegakan hukum, fasilitas dan masyarakat (Soekanto, 1986:9). Baik Friedman maupun Soekanto mengakui bahwa budaya hukum yang ada dalam masyarakat akan mempengaruhi penegakan hukum.

B. Metode Pelaksanaan

Sasaran dari sosialisasi ini adalah warga Dusun Dalon, baik laki-laki maupun perempuan terutama pasangan usia muda. Pilihan pada pasangan usia muda didasarkan pada pertimbangan mereka menikah pada usia muda, dalam era yang diwarnai oleh teknologi komunikasi dan informasi. Peluang adanya ancaman terhadap kerukunan rumah tangga lebih besar, baik karena suami yang tidak berpenghasilan, isteri bekerja diluar rumah, atau karena teknologi informasi dan komunikasi yang menyita waktu karena digunakan untuk rekreasi oleh satu pihak.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka penulis memilih .metode sosialisasi hukum dengan menggunakan media film yang bercerita tentang KDRT yang dialami oleh suami dan isteri, yang bahan gunjingan tetangganya. Dan salah satu tetangganya yang pernah mendapat sosialisasi tentang UU PKDRT mengajak tetangga yang lain untuk melerai. Selanjutnya

korban KDRT melakukan pelaporan ke Kantor Polisi. Pesan yang disampaikan oleh film ini yaitu bahwa KDRT dapat dialami oleh suami atau isteri, bentuknya dapat kekerasan fisik dan non fisik. Film ini dibuat oleh penulis 2012 dari dana hibah Ibm, dan hingga sekarang masing relevan untuk digunakan sebagai media sosialisasi UU PKDRT. Cerita dalam film ini tidak mengupas seluruh paal-pasal dalam UU No. 23 Tahun 2004, karena tidak mungkin dilakukan. Film ini hanya adalah Pasal 5 yang mengatur tentang jenis KDRT, Pasal 15 yang mengatur peran serta masyarakat mencegah KDRT dan memberikan pertolongan kepada korban, dan Pasal 26 bahwa korban berhak melaporkan secara langsung KDRT yang dialami kepada kepolisian

Pemutaran film menggunakan peralatan audio visual, yang terdiri dari komputer jinjing, LCD, dan pengeras suara. Setelah film diputar dilakukan tanya jawab, biasanya dalam sesi tanya jawab, yang diberi kesempatan bertanya hanya sasaran dan nara sumber menjawab, namun dalam sosialisasi kali ini pertanyaan diajukan nara sumber, tujuannya untuk mengetahui seberapa banyak dan pesan yang dapt diserap oleh sasaran.

Tindak lanjut yang dilakukan setelah sosialisasi adalah mendorong sasaran untuk memanfaatkan media sosial “whatsapp” sebagai wahana untuk menghimpun keberanian melerai atau mencegah KDRT yang dialami oleh warga. Jika media sosial selama hanya digunakan untuk membahas yang sifatnya rekreatif ditambahkan fungsinya untuk mengkomunikasikan kasus KDRT yang dialami warga sekaligus menghimpun kekuatan untuk bersama-sama mencegah KDRT.

C. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian dilaksanakan di Dusun Gulon Desa Plesungan pada hari Selasa, 16 Mei 2017 tanggal pukul 15.00 -17.30. Kegiatan ini diikuti oleh 32 warga Dalon, yang terdiri dari 27 berstatus isteri dan 5 berstatus suami, yang berusia antara 26 hingga 55 tahun, dan tingkat pendidikan mereka mulai tidak lulus SD hingga lulus SLTA. Pemutaran film berlangsung selama 29 menit, selanjutnya diteruskan dengan diskusi.

Suatu norma hukum pada hakekatnya suatu pesan pada pihak-pihak tertentu, untuk berperilaku tertentu pula. Pesan tersebut disampaikan dengan berbagai metode, adakalanya dilakukan secara lisan seperti radio dan televisi, secara tertulis melalui surat kabar, majalah dan sebagainya (Soekanto, 1990:61). Film sebagai salah satu metode penyampaian pesan secara lisan, yang tidak hanya bersifat audio saja tetapi juga visual.

Pemutaran film selalu menarik perhatian warga, demikian juga ketika sosialisasi dengan menggunakan film, mendapat perhatian lebih besar dari sasaran daripada dengan metode ceramah. Hal ini dapat dilihat dari keseriusan sasaran menyaksikan film sampai selesai. Besarnya perhatian sasaran terhadap proses sosialisasi ini dapat dipahami karena film sebagai perpaduan gambar dan suara, tidak membosankan, isi pasal-pasal UU PKDRT yang rumit jika disampaikan secara verbal, menjadi lebih ringan dan menarik jika dituangkan dalam gambar hidup. Setelah pemutaran film, pelaksana menambahkan pesan diantaranya sebagai berikut:

1. KDRT harus dicegah karena merugikan korban dan anak-anaknya
2. Kasus KDRT tidak akan banyak terjadi, kalau masyarakat peduli untuk mencegah
3. Apabila anggota masyarakat merasa takut menegur, atau mencegah sendiri, maka dapat mengajak tetangga melapor, sehingga dapat mencegah terjadinya percecokan antar anggota warga masyarakat.
4. Kasus KDRT merupakan delik aduan, yaitu pelaku akan diproses hukum jika dilaporkan/diadukan kepada kepolisian, dan kasus yang sudah dilaporkan kepada kepolisian dapat dicabut oleh korban.
5. Apabila kasus KDRT dapat ditekan maka produktivitas isteri sebagai pekerja maupun ibu rumah tangga terjamin keberlanjutannya
6. Apabila kuantitas dan kualitas KDRT dapat ditekan, maka keeratn hubungan sosial atau modal sosial dalam keluarga dapat dipertebal, dan akan memperkuat ketahanan keluarga.

Pada umumnya sasaran dapat mengerti isi pesan yang disampaikan melalui film ini, yang pada intinya bahwa pelaku KDRT dapat dilaporkan ke Kepolisian dan tetangga yang mengetahui berkewajiban mencegah dengan cara meleraikan, melindungi korban, atau mengingatkan pelaku. Komentar atau tanggapan serta pertanyaan yang disampaikan oleh sasaran sebagai indikator bahwa mereka memperhatikan isi film. Komentar dari sasaran bahwa “kelompok ibu-ibu yang berani memisahkan suami isteri yang sedang bertengkar, apa tidak dilarang suaminya?”, Komentar ini mencerminkan bagaimana nilai sosial yang ada di lingkungan sosial Dalon, yang masih mengkategorikan KDRT urusan pribadi. Padahal urusan pencegahan KDRT bukan hanya urusan perempuan yang banyak menjadi korban, tetapi juga menjadi urusan laki-laki sebagai suami. Hal ini bukan semata-mata dikarenakan sebagian besar pelakunya laki-laki, tetapi karena nilai-nilai sosial yang hidup dalam proses interaksi anggota masyarakat, sehingga kalau perubahan pandangan hanya berlaku bagi beberapa orang yang lain tidak berubah maka nilai tersebut sulit berubah. Bersikap diam atau toleransi terhadap KDRT dapat menjadi kendala dalam berlakunya hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa kendala dalam berlakunya hukum diantaranya akibat keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan orang lain (tepa slira) dan tingkat aspirasi yang rendah (Soekanto, 1980:97). Kebiasaan tidak campur tangan terhadap urusan rumah tangga orang lain merupakan kenyataan obyektif yang ada di sekitar struktur hukum sehingga undang undang tidak memberi hasil yang diharapkan (Wignjosebroto, 2008:155)

Kembali pada hasil sosialisasi PKDRT, sebagian sasaran menyatakan sanggup bekerja sama dengan Pokja (kelompok kerja) I PKK Desa, jika mereka mengetahui KDRT yang dialami orang lain. Mereka menyatakan akan menggunakan media sosial *whatsapp* untuk memberitahu dan bersama-sama memberikan pertolongan korban atau mencegah KDRT, atau paling tidak memberitahu kepada pengurus Pokja I PKK. Mereka memilih media sosial *whatsapp* sebagai

media untuk menjalin kerjasama, karena media tersebut dimiliki hampir sebagian warga. Menurut mereka, selama ini mereka sudah memiliki grup sekedar untuk berkomunikasi urusan arisan atau lainnya, dan grup itu bisa dimanfaatkan kepentingan membantu korban. Dalam kaitannya dengan tugas Pokja I PKK, selama ini Pokja I telah ditunjuk oleh Perda Kabupaten Karanganyar No. 20 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban KDRT, untuk membantu korban dan mendata kasus KDRT. Tampaknya Perda tersebut mengidentikan KDRT dengan urusan perempuan, sehingga penanganan KDRT diserahkan kepada Pokja I PKK.

Apa yang disampaikan oleh sasaran pada saat sosialisasi dilakukan baru sebatas kesanggupan tetapi belum dapat diketahui bagaimana tindakannya nanti apabila menghadapi kasus KDRT. Oleh sebab itu dalam sosialisasi UU PKDRT dengan media film baru berpengaruh pada tataran kognitif atau menambah pengetahuan tentang KDRT dapat dilaporkan kepada pihak berwajib, dan pengetahuan tentang setiap anggota masyarakat yang mengetahui wajib mencegah. sosialisasi ini belum dapat meningkatkan kesadaran hukum sasaran. Kesadaran hukum merupakan tataran sikap atau afektif. menumbuhkan kesadaran hukum sasaran. Kesadaran hukum merujuk ke pelibatan dirinya secara emosional ke suatu pihak tertentu, berdasarkan keyakinan bahwa apa yang ia ketahui sebagai sesuatu yang benar sehingga seharusnya dituruti (Wignjosoebroto, 2008: 159). Maksud dari yang ia ketahui adalah peraturan yang telah disosialisasikan, dalam hal ini UU NO 4 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.

D. Kesimpulan

Pemahaman sasaran tentang KDRT dan kerjasama antar sasaran dalam mencegah KDRT akan menentukan perubahan yang diharapkan, dalam

ini mengurangi kasus KDRT. Sehubungan dengan itu, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi UU PKDRT menggunakan film lebih efektif, buktinya sebagian besar peserta sosialisasi memahami pesan yang disampaikan melalui film. Namun peningkatan pemahaman ini tidak serta merta dapat meningkatkan kesadaran hukum warga. Kesadaran hukum adalah aspek sikap yang perlu waktu lama untuk mengubahnya. Rasa takut dari warga karena dipersalahkan orang lain menjadi penghambat. Oleh sebab itu perlu adanya kerja sama antar warga. Adanya sebagian besar warga yang memiliki telpon genggam android yang bisa digunakan untuk menjalin komunikasi berkelompok “media sosial whatsapp”, diakui oleh sasaran dapat mempercepat komunikasi dan menjalin kerjasama untuk mencegah KDRT, atau jika tidak berani jika terjadi KDRT yang dialami oleh warga Dusun Dalon dapat melaporkan ke Ketua RT atau Pokja I PKK Desa yang diberi kewenangan untuk mencegah KDRT.

Daftar Pustaka

- Irianto, Sulistyowati. 2000. Pluralisme Hukum dan Masyarakat Saat Krisis, dalam E.K.M Masinambow (ed), *Hukum dan Kemajemukan Budaya*. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, hlm. 65-66
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta. CV Radjawali.
- Widiastuti dan Hera Heru Suryanti, 2012. *IbM Penurunan Tingkat Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Surakarta. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Unisri
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2008. *Hukum Dalam masyarakat: Perkembangan dan Masala, Sebuah Pengantar ke Arah Kajian Sosiologi Hukum*. Malang. BayumediaPublishing
- Peraturan Perundangan
Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Perda Kabupaten Karanganyar No. 20 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.